



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.Sus//2023/PN Cbd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ERLAN GANDI BIN PEI;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 4 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kampung Pulo RT. 17/ 02 Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jati Negara, Jakarta Timur / Kampung Cibogo RT. 01/02 Desa Bojonggaling, Kecamatan Bantar Gadung Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ERLAN GANDI BIN PEI ditangkap pada tanggal 25 Januari 2023, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap persidangan dengan didampingi oleh Fedrick Hendrick Kanday, S.H., dan moch. Ikram Ardiansyah Tumiwang, S.H., advokat yang tergabung pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sukabumi Lawyer's Association (LBH-SLA) Kota Sukabumi, beralamat di Wisma BRATA, Jalan Sriwijaya Nomor 24/26 BB, Kota Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Cbd tanggal 6 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Cbd tanggal 6 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERLAN GANDI bin PEI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana an Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kendaraan Sepeda Motor Honda Revo No. Pol : F 3219 VQ, warna : Hitam No. Rangka : MH1JBC125AK064776 No. Mesin : JBC1E2069784;
 - STNK Kendaraan Sepeda Motor Honda Revo No.Pol : F 3219 VQ a.n PEI alamat : Kampung Cibogo Rt. 01/02 Bojonggaling Bantargadung No. STNK : 05228084/JB/2021;
 - Notice Pajak Kendaraan Sepeda Motor Honda Revo No. Pol : F 3219 VQ a.n PEI alamat : Kampung Cibogo Rt. 01/02 Bojonggaling Bantargadung No. Notice : 101270231;Dikembalikan kepada terdakwa
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta telah ada perdamaian dengan keluarga korban. Sehingga Penasihat Hukum terdakwa mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Halaman 2 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dengan mengajukan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa mengajukan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ERLAN GANDI BIN PEI pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 04.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 di Jalan Raya Sukabumi – Bogor tepatnya di Kampung Pajagan Rt. 03/11 Desa Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia* (korban ROHILAH), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada sekitar pukul 01.30 WIB terdakwa bersama saksi SELVIANTI BINTI PENDI (Istri terdakwa) berangkat dari rumah terdakwa mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda Motor HONDA REVO No.Pol : F-3219-VQ dengan tujuan ke Jakarta, sekitar pukul 02.15 WIB terdakwa bersama saksi SELVIANTI beristirahat di Cigombang Warungkiara, selanjutnya terdakwa bersama saksi SELVIANTI kembali melanjutkan perjalanan lalu sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa bersama saksi SELVIANTI kembali beristirahat di daerah Cibadak, sekitar pukul 03.15 WIB terdakwa bersama saksi SELVIANTI kembali melanjutkan perjalanan menuju ke arah Bogor, sekitar pukul 04.15 WIB di Jalan Raya Sukabumi – Bogor tepatnya di Kampung Pajagan Rt. 03/11 Desa Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dengan kecepatan 50 km/jam menggunakan gigi perseneleng 4 (Empat), dengan keadaan jalan aspal, basah, jalan lurus, cuaca hujan, dini hari, ada marka jalan, arus lalu lintas ramai lancar, sebelah kiri warung dan kanan jalan warung nasi dilihat dari arah Sukabumi menuju Bogor, sewaktu terdakwa melintasi jalan lurus dari

Halaman 3 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Cbd



arah berlawanan melaju Kendaraan Truck Tronton No.Pol : tidak tercatat beriringan sekitar 3 (Tiga) Kendaraan Truck, kemudian setelah Kendaraan Truck terakhir melintasi Sepeda Motor yang dikendarai bersama saksi SELVIANTI, terdakwa melihat korban dari arah sebelah kanan menyebrang jalan dalam posisi sudah berada di tengah jalan dikarenakan cuaca hujan sehingga pandangan terdakwa tidak begitu jelas (terbatas) sehingga terdakwa kurang mengamati situasi sekitar, pada saat itu terdakwa sempat menghindari ke sebelah kiri namun dikarenakan jarak sudah dekat sehingga Sepeda Motor yang dikendarai bersama saksi SELVIANTI menabrak korban hingga terpejal ke badan jalan sedangkan terdakwa bersama saksi SELVIANTI jatuh ke sebelah kiri jalan dan Sepeda Motor yang dikendarai terjatuh kedalam parit, terdakwa lalu berusaha bangun kemudian menghampiri dan mengangkat korban ke sebelah kiri jalan tepatnya ke depan warung milik saksi ABDUL AJID BIN Alm TATANG dan tidak lama datang saksi WAWAN RAHMAWAN (Anak kandung korban) yang diberitahu oleh warga perihal korban yang mengalami Kecelakaan Lalu Lintas, selanjutnya terdakwa dan saksi WAWAN RAHMAWAN memberhentikan Kendaraan Angkutan Umum No. Pol : tidak tercatat dan dengan dibantu saksi ABDUL AJID mengangkat korban masuk kedalam Kendaraan Angkutan Umum tersebut untuk dibawa ke Puskesmas Cigombong, sebelum sampai ke Puskesmas saksi WAWAN RAHMAWAN meminta Kendaraan Angkutan Umum tersebut berhenti di Pangkalan Pasir Gigombong untuk memberitahu saksi ENDANG BIN Alm MILI (Suami korban) dan bersama-sama berangkat menuju Puskesmas Cigombong, setibanya di Puskesmas Cigombong ternyata korban harus segera dibawa ke Rumah Sakit, selanjutnya korban beserta terdakwa dan keluarganya segera dibawa ke Rumah Sakit BMC Cicurug untuk mendapatkan Perawatan Medis, namun setelah menerima Perawatan Medis di RS Bhakti Medicare Cicurug Sukabumi pada tanggal 03 Januari 2023 korban meninggal dunia di Rumah Sakit tersebut.

- Bahwa akibat kelalaian terdakwa dalam mengemudikan Kendaraan Bermotor yang mengakibatkan Kecelakaan menyebabkan :
 - Korban ROHILAH mengalami Kelainan-kelainan/luka-luka/cacat yang terdapat dalam pemeriksaan: Penurunan Kesadaran / Koma Dalam



sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 01/Visum RSBMC/I/2023 tanggal 29 Desember 2022 pukul 12.07 WIB yang dikeluarkan oleh RS. Bhakti Medicare Cicurug Sukabumi dan ditandatangani oleh dr. Fitria Delima Tiffany, Sp.S dengan Kesimpulan : Cedera Kepala Berat (CKB) yang menyebabkan Pendarahan dan mengakibatkan korban meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Keterangan Kematian (DAA) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Wisnu Dokter Rumah Sakit Bhakti Medicare Cicurug Sukabumi yang menerangkan korban ROHILAH telah meninggal dunia di RS. Bhakti Medicare pada tanggal 03 Januari 2023 pukul 04.00 WIB akibat Kecelakaan Lalu Lintas.

Perbuatan Terdakwa ERLAN GANDI BIN PEI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **ENDANG Bin Alm. MILI**, memberikan keterangan dihadapan persidangan dan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi menerangkan merupakan suami dari korban ROHILAH.
 - Bahwa saksi menerangkan menurut informasi yang di dengar oleh saksi kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 04.30 Wib Di jalan Raya Sukabumi-Bogor tepatnya Kampung Pajagan Desa Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten sukabumi, antara kendaraan sepeda motor honda revo No. Pol : tidak tahu dengan istri saksi an. Sdri. ROHILAH yang sedang menyebrang jalan.
 - Bahwa saksi menerangkan setelah mendapatkan kabar tersebut saksi langsung berangkat ke Puskesmas Cigombong bersama dengan anak



saksi dan istri saksi sedang dalam perawatan dari pihak medis akan dirujuk ke RS BMC Cicurug.

- Bahwa saksi menerangkan setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi mengetahui luka-luka yang dialami istri saksi mengalami luka serut pada pipi sebelah kiri, memar pada bibir bagian bawah, memar pada kaki sebelah kiri dan mengalami luka pada bagian kepala.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kondisi akhir istri saksi sudah meninggal dunia di RS BMC Cicurug pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 04.05 Wib.
- Bahwa saksi menerangkan istri saksi di makamkan pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di Tempat Pemakaman Keluarga di Kampung Benteng Desa Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi menerangkan saksi serta keluarga sudah mengikhhlaskan kepergian istri saksi karena kejadian ini adalah musibah dan takdir dari Allah SWT.
- Bahwa saksi menerangkan dari pihak keluarga terdakwa sudah datang dan memberikan santunan kepada pihak keluarga sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).

Atas keterangan saksi, pada intinya terdakwa membenarkannya.

2. WAWAN RAHMAWAN Bin ENDANG, memberikan keterangan dihadapan persidangan dan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi menerangkan merupakan anak dari korban ROHILAH.
- Bahwa saksi menerangkan Pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 04.30 Wib Di jalan Raya Sukabumi-Bogor tepatnya Kampung Pajagan Desa Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten sukabumi.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saksi sedang dirumahnya lalu sekitar jam 04.20 Wib ada seseorang laki-laki yang datang kerumah saksi memberitahu bahwa ibu saksi mengalami kecelakaan lalu lintas dan posisinya masih berada di tempat kejadian perkara , kemudian saksi langsung pergi ke tempat kejadian perkara, sesampainya di tempat kejadian perkara saksi melihat ibu saksi sudah



dalam posisi duduk di bahu jalan sebelah kiri dan saksi melihat ada kendaraan sepeda motor honda revo No Pol : F 3219 VQ sudah ada dibahu jalan sebelah kiri dan saksi melihat terdakwa dan saksi selvianti di depan warung di sebelah kiri jalan, kemudian saksi langsung memberhentikan angkot, saksi beserta warga mengangkat ibu saksi ke kendaraan angkot tersebut untuk diantarkan ke Puskesmas Cigombong beserta terdakwa dan saksi selvianti, pada saat perjalanan ke puskesmas Cigombong saksi berhenti di pangkalan pasir Cigombong untuk memberitahu ayah saksi bahwa ibu saksi mengalami kecelakaan lalulintas, setelah memberitahu ke ayah saksi, saksi dan ayah saksi langsung berangkat ke Puskesmas Cogombong, sesampainya di Puskesmas Cigombong ternyata ibu saksi harus di rujuk ke RS BMC , kemudian saksi dan ayah saksi mengantarkan ibu saksi ke RS BMC Cicurug.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa mengakui belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa mengakui berawal pada sekitar pukul 01.30 WIB terdakwa bersama saksi SELVIANTI BINTI PENDI (Istri terdakwa) berangkat dari rumah terdakwa mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda Motor HONDA REVO No.Pol : F-3219-VQ dengan tujuan ke Jakarta, sekitar pukul 02.15 WIB terdakwa bersama saksi SELVIANTI beristirahat di Cigombong Warungkiara, selanjutnya terdakwa bersama saksi SELVIANTI kembali melanjutkan perjalanan lalu sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa bersama saksi SELVIANTI kembali beristirahat di daerah Cibadak, sekitar pukul 03.15 WIB terdakwa bersama saksi SELVIANTI kembali melanjutkan perjalanan menuju ke arah Bogor, sekitar pukul 04.15 WIB di Jalan Raya Sukabumi – Bogor tepatnya di Kampung Pajagan Rt. 03/11 Desa Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dengan kecepatan 50 km/jam menggunakan gigi persneleng 4 (Empat), dengan keadaan jalan aspal, basah, jalan lurus, cuaca hujan, dini hari, ada marka jalan, arus lalu lintas ramai lancar, sebelah kiri warung dan kanan jalan warung nasi dilihat dari arah Sukabumi menuju Bogor, sewaktu terdakwa melintasi jalan lurus dari arah berlawanan melaju Kendaraan Truck Tronton No.Pol : tidak tercatat



beriringan sekitar 3 (Tiga) Kendaraan Truck, kemudian setelah Kendaraan Truck terakhir melintasi Sepeda Motor yang dikendarai bersama saksi SELVIANTI, terdakwa melihat korban dari arah sebelah kanan menyebrang jalan dalam posisi sudah berada di tengah jalan dikarenakan cuaca hujan sehingga pandangan terdakwa tidak begitu jelas (terbatas) sehingga terdakwa kurang mengamati situasi sekitar, pada saat itu terdakwa sempat menghindar ke sebelah kiri namun dikarenakan jarak sudah dekat sehingga Sepeda Motor yang dikendarai bersama saksi SELVIANTI menabrak korban hingga terpental ke badan jalan sedangkan terdakwa bersama saksi SELVIANTI jatuh ke sebelah kiri jalan dan Sepeda Motor yang dikendarai terjatuh kedalam parit.

- Bahwa terdakwa mengakui terdakwa lalu berusaha bangun kemudian menghampiri dan mengangkat korban ke sebelah kiri jalan tepatnya ke depan warung milik saksi ABDUL AJID BIN Alm TATANG dan tidak lama datang saksi WAWAN RAHMAWAN (Anak kandung korban) yang diberitahu oleh warga perihal korban yang mengalami Kecelakaan Lalu Lintas.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Revo No.Pol : F3219 VQ, Warna hitam No. Rangka : MH1JBC125AK964776 No.Mesin : JBC1E2069784;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Revo No.Pol : F3219 VQ An. PEI alamat : Kp.Cibogo Rt.01/02 Bojonggaling Bantargadung No. STNK: 05228084/JP/2021;
- 1 (satu) lembar Notice Pajak kendaraan sepeda motor Honda Revo No.Pol : F3219 VQ . PEI alamat : Kp.Cibogo Rt.01/02 Bojonggaling Bantargadung No. Notice : 101270231;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut telah disita dan mendapat Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sehingga dapat dipertimbangkan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa terdakwa mengakui berawal pada sekitar pukul 01.30 WIB terdakwa bersama saksi SELVIANTI BINTI PENDI (Istri terdakwa) berangkat dari rumah terdakwa mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda Motor HONDA REVO No.Pol : F-3219-VQ dengan tujuan ke Jakarta, sekitar pukul 02.15 WIB terdakwa bersama saksi SELVIANTI beristirahat di Cigombong Warungkiara, selanjutnya terdakwa bersama saksi SELVIANTI kembali melanjutkan perjalanan lalu sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa bersama saksi SELVIANTI kembali beristirahat di daerah Cibadak, sekitar pukul 03.15 WIB terdakwa bersama saksi SELVIANTI kembali melanjutkan perjalanan menuju ke arah Bogor, sekitar pukul 04.15 WIB di Jalan Raya Sukabumi – Bogor tepatnya di Kampung Pajagan Rt. 03/11 Desa Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dengan kecepatan 50 km/jam menggunakan gigi perseneleng 4 (Empat), dengan keadaan jalan aspal, basah, jalan lurus, cuaca hujan, dini hari, ada marka jalan, arus lalu lintas ramai lancar, sebelah kiri warung dan kanan jalan warung nasi dilihat dari arah Sukabumi menuju Bogor, sewaktu terdakwa melintasi jalan lurus dari arah berlawanan melaju Kendaraan Truck Tronton No.Pol : tidak tercatat beriringan sekitar 3 (Tiga) Kendaraan Truck, kemudian setelah Kendaraan Truck terakhir melintasi Sepeda Motor yang dikendarai bersama saksi SELVIANTI, terdakwa melihat korban dari arah sebelah kanan menyebrang jalan dalam posisi sudah berada di tengah jalan dikarenakan cuaca hujan sehingga pandangan terdakwa tidak begitu jelas (terbatas) sehingga terdakwa kurang mengamati situasi sekitar, pada saat itu terdakwa sempat menghindari ke sebelah kiri namun dikarenakan jarak sudah dekat sehingga Sepeda Motor yang dikendarai bersama saksi SELVIANTI menabrak korban hingga terpejal ke badan jalan sedangkan terdakwa bersama saksi SELVIANTI jatuh ke sebelah kiri jalan dan Sepeda Motor yang dikendarai terjatuh kedalam parit.
- Bahwa terdakwa mengakui terdakwa lalu berusaha bangun kemudian menghampiri dan mengangkat korban ke sebelah kiri jalan tepatnya ke depan warung milik saksi ABDUL AJID BIN Alm TATANG dan tidak lama datang saksi WAWAN RAHMAWAN (Anak kandung korban) yang diberitahu oleh warga perihal korban yang mengalami Kecelakaan Lalu Lintas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) dan badan hukum (Rechts Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa **ERLAN GANDI bin PEI** yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke muka persidangan dan setelah identitas terdakwa dicocokkan dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan, dimana terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan terdakwa ke muka persidangan (error in persona). Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 01.30 WIB terdakwa bersama saksi SELVIANTI BINTI PENDI (Istri terdakwa) berangkat dari rumah terdakwa

Halaman 10 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda Motor HONDA REVO No.Pol : F-3219-VQ dengan tujuan ke Jakarta, sekitar pukul 02.15 WIB terdakwa bersama saksi SELVIANTI beristirahat di Cigombong Warungkiara, selanjutnya terdakwa bersama saksi SELVIANTI kembali melanjutkan perjalanan lalu sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa bersama saksi SELVIANTI kembali beristirahat di daerah Cibadak, sekitar pukul 03.15 WIB terdakwa bersama saksi SELVIANTI kembali melanjutkan perjalanan menuju ke arah Bogor, sekitar pukul 04.15 WIB di Jalan Raya Sukabumi – Bogor tepatnya di Kampung Pajagan Rt. 03/11 Desa Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dengan kecepatan 50 km/jam menggunakan gigi persneleng 4 (Empat), dengan keadaan jalan aspal, basah, jalan lurus, cuaca hujan, dini hari, ada marka jalan, arus lalu lintas ramai lancar, sebelah kiri warung dan kanan jalan warung nasi dilihat dari arah Sukabumi menuju Bogor, sewaktu terdakwa melintasi jalan lurus dari arah berlawanan melaju Kendaraan Truck Tronton No.Pol : tidak tercatat beriringan sekitar 3 (Tiga) Kendaraan Truck, kemudian setelah Kendaraan Truck terakhir melintasi Sepeda Motor yang dikendarai bersama saksi SELVIANTI, terdakwa melihat korban dari arah sebelah kanan menyebrang jalan dalam posisi sudah berada di tengah jalan dikarenakan cuaca hujan sehingga pandangan terdakwa tidak begitu jelas (terbatas) sehingga terdakwa kurang mengamati situasi sekitar, pada saat itu terdakwa sempat menghindari ke sebelah kiri namun dikarenakan jarak sudah dekat sehingga Sepeda Motor yang dikendarai bersama saksi SELVIANTI menabrak korban hingga terpejal ke badan jalan sedangkan terdakwa bersama saksi SELVIANTI jatuh ke sebelah kiri jalan dan Sepeda Motor yang dikendarai terjatuh kedalam parit, terdakwa lalu berusaha bangun kemudian menghampiri dan mengangkat korban ke sebelah kiri jalan tepatnya ke depan warung milik saksi ABDUL AJID BIN Alm TATANG dan tidak lama datang saksi WAWAN RAHMAWAN (Anak kandung korban) yang diberitahu oleh warga perihal korban yang mengalami Kecelakaan Lalu Lintas, selanjutnya terdakwa dan saksi WAWAN RAHMAWAN memberhentikan Kendaraan Angkutan Umum No. Pol : tidak tercatat dan dengan dibantu saksi ABDUL AJID mengangkat korban masuk kedalam Kendaraan Angkutan Umum tersebut untuk dibawa ke Puskesmas Cigombong, sebelum sampai ke Puskesmas saksi WAWAN RAHMAWAN meminta Kendaraan Angkutan Umum tersebut berhenti di Pangkalan Pasir Gigombong untuk memberitahu saksi ENDANG BIN Alm MILI (Suami korban) dan bersama-sama berangkat menuju Puskesmas

Halaman 11 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cigombong, setibanya di Puskesmas Cigombong ternyata korban harus segera dibawa ke Rumah Sakit, selanjutnya korban beserta terdakwa dan keluarganya segera dibawa ke Rumah Sakit BMC Cicurug untuk mendapatkan Perawatan Medis, namun setelah menerima Perawatan Medis di RS Bhakti Medicare Cicurug Sukabumi pada tanggal 03 Januari 2023 korban meninggal dunia di Rumah Sakit tersebut.

Menimbang, bahwa akibat kelalaian terdakwa dalam mengemudikan Kendaraan Bermotor yang mengakibatkan Kecelakaan menyebabkan :

- Korban ROHILAH mengalami **Kelainan-kelainan/luka-luka/cacat yang terdapat dalam pemeriksaan**: Penurunan Kesadaran / Koma Dalam sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 01/Visum RSBMC//2023 tanggal 29 Desember 2022 pukul 12.07 WIB yang dikeluarkan oleh RS. Bhakti Medicare Cicurug Sukabumi dan ditandatangani oleh dr. Fitria Delima Tiffany, Sp.S dengan **Kesimpulan** : Cedera Kepala Berat (CKB) yang menyebabkan Pendarahan dan mengakibatkan korban meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan Keterangan Kematian (DAA) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Wisnu Dokter Rumah Sakit Bhakti Medicare Cicurug Sukabumi yang menerangkan korban ROHILAH telah meninggal dunia di RS. Bhakti Medicare pada tanggal **03 Januari 2023 pukul 04.00 WIB** akibat Kecelakaan Lalu Lintas

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 310 ayat (4) RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan perasaan duka bagi korban, terutama bagi keluarga korban yang meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa dan keluarga korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ERLAN GANDI bin PEI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - Kendaraan Sepeda Motor Honda Revo No. Pol : F 3219 VQ, warna : Hitam No. Rangka : MH1JBC125AK064776 No. Mesin : JBC1E2069784



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STNK Kendaraan Sepeda Motor Honda Revo No.Pol : F 3219 VQ a.n PEI alamat : Kampung Cibogo Rt. 01/02 Bojonggaling Bantargadung No. STNK : 05228084/JB/2021
- Notice Pajak Kendaraan Sepeda Motor Honda Revo No. Pol : F 3219 VQ a.n PEI alamat : Kampung Cibogo Rt. 01/02 Bojonggaling Bantargadung No. Notice : 101270231

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023, oleh Yudistira Alfian, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Agustinus, S.H., dan R. Eka P. Cahyo N., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu Muhammad Indra Lesmana, S.H.,M.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Aji Sukartaji, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak serta dihadapan Terdakwa secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Agustinus, S.H.

R. Eka. P. Cahyo. N., S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Yudistira Alfian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Indra Lesmana, S.H., M.H.

Halaman 14 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Cbd